



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8279 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah



diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan



Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
dan  
GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 8.112.690.214.620,00 bertambah sejumlah Rp 467.296.082.197,41 sehingga menjadi Rp 8.579.986.296.817,41 dengan rincian sebagai berikut:

|                                                  |                               |                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                             |                               |                                |
| a. Semula                                        | Rp 7.507.850.214.620,00       |                                |
| b. Bertambah                                     | <u>Rp 428.066.629.339,20</u>  |                                |
| Jumlah pendapatan setelah Perubahan              |                               | Rp 7.935.916.843.959,20        |
| 2. Belanja Daerah                                |                               |                                |
| a. Semula                                        | Rp 8.112.690.214.620,00       |                                |
| b. Bertambah                                     | <u>Rp 467.296.082.197,41</u>  |                                |
| Jumlah belanja setelah Perubahan                 |                               | <u>Rp 8.579.986.296.817,41</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan              |                               | Rp (644.069.452.858,21)        |
| 3. Pembiayaan Daerah :                           |                               |                                |
| a. Penerimaan                                    |                               |                                |
| 1. Semula                                        | Rp 640.000.000.000,00         |                                |
| 2. Bertambah                                     | <u>Rp 14.229.452.858,21</u>   |                                |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan              |                               | Rp 654.229.452.858,21          |
| b. Pengeluaran                                   |                               |                                |
| 1. Semula                                        | Rp 35.160.000.000,00          |                                |
| 2. Berkurang                                     | <u>Rp (25.000.000.000,00)</u> |                                |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan             |                               | <u>Rp 10.160.000.000,00</u>    |
| Pembiayaan Netto setelah perubahan               |                               | <u>Rp 644.069.452.858,21</u>   |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan |                               | Rp 0,00                        |



**Pasal 2**

1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

|                                                 |                              |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp3.179.595.885.891,00       |                        |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp 386.188.280.026,41</u> |                        |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan |                              | Rp3.565.784.165.917,41 |

b. Dana Perimbangan

|                                           |                             |                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp4.292.543.087.450,00      |                        |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp 41.521.236.900,00</u> |                        |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan |                             | Rp4.334.064.324.350,00 |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

|                                                               |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                                     | Rp 35.711.241.279,00     |                      |
| 2) Bertambah                                                  | <u>Rp 357.112.412,79</u> |                      |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan |                          | Rp 36.068.353.691,79 |

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

|                                       |                              |                        |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                             | Rp2.910.000.000.000,00       |                        |
| 2) Bertambah                          | <u>Rp 175.000.000.000,00</u> |                        |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan |                              | Rp3.085.000.000.000,00 |

b. Retribusi Daerah

|                                           |                          |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 7.179.928.536,00      |                     |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp 915.684.884,00</u> |                     |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan |                          | Rp 8.095.613.420,00 |

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

|                                                                            |                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                                                  | Rp 27.559.514.241,00     |                      |
| 2) Bertambah                                                               | <u>Rp 272.595.142,41</u> |                      |
| Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan |                          | Rp 27.832.109.383,41 |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

|                                                                    |                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                                          | Rp 234.856.443.114,00        |                       |
| 2) Bertambah                                                       | <u>Rp 210.000.000.000,00</u> |                       |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan |                              | Rp 444.856.443.114,00 |

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

|                                                                       |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                                             | Rp 240.238.820.400,00       |                       |
| 2) Bertambah                                                          | <u>Rp 41.521.236.900,00</u> |                       |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan |                             | Rp 281.760.057.300,00 |

b. Dana alokasi umum

|                                            |                        |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp1.857.043.487.000,00 |                        |
| 2) Bertambah                               | <u>Rp 0,00</u>         |                        |
| Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan |                        | Rp1.857.043.487.000,00 |

c. Dana alokasi khusus

|                                              |                        |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp2.195.260.780.050,00 |                        |
| 2) Bertambah                                 | <u>Rp 0,00</u>         |                        |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan |                        | Rp2.195.260.780.050,00 |



- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

|                                                                                             |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| a. Hibah                                                                                    |                          |                      |
| 1) Semula                                                                                   | Rp 17.711.241.279,00     |                      |
| 2) Bertambah                                                                                | <u>Rp 177.112.412,79</u> |                      |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan                                                              |                          | Rp 17.888.353.691,79 |
| b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya                       |                          |                      |
| 1) Semula                                                                                   | Rp 18.000.000.000,00     |                      |
| 2) Bertambah                                                                                | <u>Rp 180.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan |                          | Rp 18.180.000.000,00 |

### Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|                                                 |                               |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung                       |                               |                        |
| 1) Semula                                       | Rp4.848.524.293.570,00        |                        |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp 93.240.475.368,41</u>   |                        |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan |                               | Rp4.941.764.768.938,41 |
| b. Belanja Langsung                             |                               |                        |
| 1) Semula                                       | Rp3.264.165.921.050,00        |                        |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp. 374.055.606.829,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan       |                               | Rp3.638.221.527.879,00 |

- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

|                                                   |                               |                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai                                |                               |                        |
| 1) Semula                                         | Rp1.694.421.635.000,00        |                        |
| 2) Bertambah                                      | <u>Rp 33.031.500.000,00</u>   |                        |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan          |                               | Rp1.727.453.135.000,00 |
| b. Belanja hibah                                  |                               |                        |
| 1) Semula                                         | Rp1.563.697.127.352,00        |                        |
| 2) Bertambah                                      | <u>Rp 6.433.835.180,00</u>    |                        |
| Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan            |                               | Rp1.570.130.962.532,00 |
| c. Belanja bantuan sosial                         |                               |                        |
| 1) Semula                                         | Rp 3.000.000.000,00           |                        |
| 2) Berkurang                                      | <u>Rp (2.000.000.000,00)</u>  |                        |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan   |                               | Rp 1.000.000.000,00    |
| d. Belanja bagi hasil                             |                               |                        |
| 1) Semula                                         | Rp1.457.480.000.000,00        |                        |
| 2) Bertambah                                      | <u>Rp 81.004.296.306,00</u>   |                        |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan       |                               | Rp1.538.484.296.306,00 |
| e. Belanja bantuan keuangan                       |                               |                        |
| 1) Semula                                         | Rp 97.073.500.000,00          |                        |
| 2) Berkurang                                      | <u>Rp (14.228.925.600,00)</u> |                        |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan |                               | Rp 82.844.574.400,00   |
| f. Belanja tidak terduga                          |                               |                        |
| 1) Semula                                         | Rp 5.000.000.258,00           |                        |
| 2) Bertambah                                      | <u>Rp 0,00</u>                |                        |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan    |                               | Rp 5.000.000.258,00    |

- 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

|                                          |                          |                       |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai                       |                          |                       |
| 1) Semula                                | Rp 159.698.930.000,00    |                       |
| 2) Bertambah                             | <u>Rp 426.472.000,00</u> |                       |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan |                          | Rp 160.125.402.000,00 |



|                                                  |                              |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| b. Belanja barang dan jasa                       |                              |                        |
| 1) Semula                                        | Rp1.335.453.143.240,00       |                        |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp 86.916.246.406,00</u>  |                        |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan |                              | Rp1.422.369.389.646,00 |
| c. Belanja modal                                 |                              |                        |
| 1) Semula                                        | Rp1.769.013.847.810,00       |                        |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp 286.712.888.423,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja modal setelah Perubahan           |                              | Rp2.055.726.736.233,00 |

#### Pasal 4

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 640.000.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp 14.229.452.858,21Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 654.229.452.858,21
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp 35.160.000.000,00
    - 2) Berkurang Rp (25.000.000.000,00)Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 10.160.000.000,00
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
    - 1) Semula Rp 604.840.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp 39.229.452.858,21Jumlah SILPA TA. sebelumnya setelah Perubahan Rp 644.069.452.858,21

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



**Pasal 6**

Program dan Kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.

**Pasal 7**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

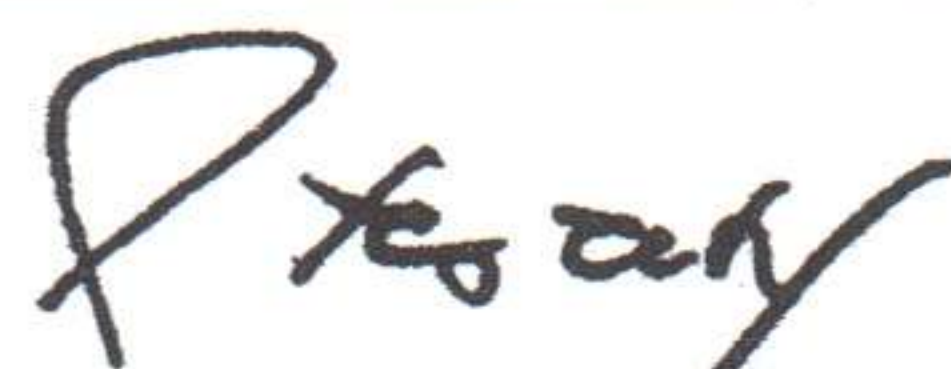
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **22 Oktober 2018**



Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal **22 Oktober 2018**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19640209 198903 1 008

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 5**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG ( 6-265/ 2018 )**